

Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/Puu-Xii/2014

Kadek Metria

Mahasiswa Magister Ilmu Hukum
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email: *kdmatria35@gmail.com*

ABSTRAK

Adapun tujuan peneliti ini adalah pertama untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 21/PUU-XII/2014. Kedua untuk mengetahui dan menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014. Ruang lingkup penelitian terfokus pada rumusan masalah dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative Hasil penelitian yaitu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 khususnya terhadap pasal 77 KUHAP yaitu dalam rangka memberikan perlindungan HAM bagi tersangka. Implikasi putusan tersebut yakni berimplikasi teoritis dan berimplikasi praktis.

Kata Kunci : Penyidik, Praperadilan, dan Putusan MK RI

ABSTRACT

The purpose of this research is to know and analyze the basis of judicial consideration by the judge in deciding case of Number 21 / PUU-XII / 2014. Secondly to know and analyze the implication of decision of Constitutional Court of Republic of Indonesia Number 21 / PUU-XII / 2014. Scope of research focused on the formulation of the problem in this research. In this study using normative research The result of research is the consideration of the Constitutional Court in deciding cases Number 21 / PUU-XII / 2014 especkially against Article 77 KUHAP in order to provide protection of human rights for suspects. The implications of the verdict are of theoretical implications and practical implications

Keywords: *Investigator, Pretrial, and MK RI Decision*

A. PENDAHULUAN

Berdasarkan tema jurnal di atas, maka penulis akan memberikan pokok perma-salahan yang akan dikaji, yakni : *pertama* Apa dasar pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan putusan perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ? ; *kedua* Bagaimana implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap pasal 77 KUHAP ?. Agar tidak terjadi kerancuan, penelitian ini membatasi masalah yang diteliti, dengan memfokuskan pembahasan mengenai implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap penetapan tersangka oleh penyidik sebagai objek praperadilan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, dasar pertimbangan hakim dalam melakukan putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 dan faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yaitu Penelitian yang mengkaji kaidah-kaidah atau norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. yaitu mengkaji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor Nomor 02 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia dan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian UU Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari penelitian yang akan peneliti lakukan ini diharapkan akan memberikan manfaat secara teoritis yaitu Bagi para praktisi hukum dapat mengetahui akibat hukum putusan MK terhadap penetapan status tersangka oleh penyidik guna menambah literatur tentang Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana khususnya yang berkaitan dengan praperadilan serta me-

nambah wawasan bagi penulis dan pembacanya dan menjadi arsip kepustakaan. Sedangkan secara Praktis yaitu Penulisan rencana penelitian Tesis ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi penyidik Polri dalam menetapkan status tersangka Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

B. PEMBAHASAN

1. Dasar Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Melakukan Putusan Perkara Nomor 21/Puu Xii/2014

Dari keseluruhan uraian di atas dapat disimpulkan yaitu Mahkamah Konstitusi melalui putusannya telah menyatakan antara lain bahwa penetapan sah atau tidak tersangka menjadi obyek dari kewenangan praperadilan. Adapun beberapa pertimbangan MK dalam memutus perkara tersebut adalah,

1. *Pertama*: sesuai dengan amanat Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum, dimana *asas due process of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum (Putusan MK, hal 100).
2. *Kedua*, sistem yang dianut dalam UU HAP adalah “akusatur”, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, UU HAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata praperadilan (Putusan MK, hal 101).
3. *Ketiga*, UU HAP tidak memiliki *check and balance system* atas tindakan penetapan tersangka oleh penyidik, karena UU HAP tidak mengenal

- mekanisme pengujian atas keabsahan perolehan alat bukti dan tidak menerapkan prinsip pengecualian (*exclusionary*) atas alat bukti yang diperoleh secara tidak sah (Putusan MK, hal 102).
4. *Keempat*, hakikat keberadaan pranata praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan HAM, namun dalam perjalanannya ternyata lembaga praperadilan tidak dapat berfungsi secara maksimal karena tidak mampu menjawab permasalahan yang ada dalam proses pra-ajudikasi (Putusan MK, hal 104).
 5. *Kelima*, pada saat disahkannya Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masalah penetapan tersangka belum menjadi isu krusial dan problematik dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Upaya paksa pada masa itu secara konvensional dimaknai sebatas pada penangkapan, penahanan, penyidikan, dan penuntutan, namun pada masa sekarang bentuk upaya paksa telah mengalami berbagai perkembangan atau modifikasi yang salah satu bentuknya adalah “penetapan tersangka oleh penyidik” yang dilakukan oleh negara dalam bentuk pemberian label atau status tersangka pada seseorang tanpa adanya batas waktu yang jelas, sehingga seseorang tersebut dipaksa oleh negara untuk menerima status tersangka tanpa tersedianya kesempatan baginya untuk melakukan upaya hukum untuk menguji legalitas dan kemurnian tujuan dari penetapan tersangka tersebut (Putusan MK, halaman 104).
 6. *Keenam*, ketika penetapan tersangka tidak dilakukan secara ideal dan benar, dimana seseorang yang sudah ditetapkan menjadi tersangka memperjuangkan haknya dengan ikhtiar hukum bahwa ada yang salah dalam menetapkan seseorang menjadi

tersangka. Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap HAM maka seharusnya penetapan ter-sangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata pra-peradilan. Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang dari tindakan sewenang-wenang penyidik yang kemungkinan besar dapat terjadi ketika seseorang ditetapkan sebagai ter-sangka, padahal dalam prosesnya ter-nyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutus-nya. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kem-bali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar (Putusan MK, hal. 106).¹

Putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, menyatakan bahwa : ”Praperadilan lebih jauh bertujuan menegakkan dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Mekanisme ini dipandang sebagai bentuk pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan.²

Alles binnen de kade van de wet, cara ber hukum semata-mata berdasarkan undang-undang atau istilah lain yang ditemukan adalah mengeja undang-undang.³

¹ Zaqiu Rahman, Kewenangan Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, jurnal rehtvinding. Media pembinaan hukum nasional. Rehtvinding online

² Putusan MK No. 65/PUU-IX/2011 dalam pengujian KUHAP terhadap UUD 1945, hal. 28

³ Satjipto Rahardjo, hukum progresif; aksi bukan teks. Lihat satya arianto dan ninuk triyanti, *Memahami Hukum Dari Kosntruksi Sampai Implementasi* (jakarta rajawali press, 2011) hal 3

Pertimbangan hakim adalah upaya penting dalam menemukan sisi keadilan. Ronald Dworkin mengungkapkan, bahwa membaca UUD itu tidak sama dengan membaca peraturan biasa. Kita perlu membaca lebih sungguh-sungguh dan membaca UUD sebagai pesan moral. Atas dasar itulah mahkamah konstitusi berpendapat bahwa penetapan tersangka merupakan bagian dari obyek pra peradilan.

Tentu jika diteliti lebih mendalam putusan mahkamah konstitusi tersebut di atas dalam rangka untuk memberikan perlindungan HAM kepada tersangka yang di kriminalisasi melalui penetapan tersangka yang unprosedral.

Dalam sejarah panjang Indonesia, dengan segenap gegap gempita dan diskusi dengan demokrasi yang menyertai perjalanan panjangnya, bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan suatu persoalan penting untuk menentukan demokratis atau tidaknya suatu negara. HAM merupakan pembicaraan tentang kemandirian kemanusiaan, dasar-dasar epidemik seseorang menjadi manusia. Berangkat dari kesadaran ini, maka perlu dilakukan upaya-upaya serius untuk menegaskan posisi HAM sebagai sesuatu yang harus dijaga dan dilindungi.⁴

Hak Asasi Manusia adalah merupakan hak yang melekat di dalam diri pribadi individu, dan hak ini merupakan yang paling mendasar bagi setiap individu untuk berdiri dan hidup secara merdeka dalam komunitas-komunitas masyarakat. Penegakan HAM merupakan upaya untuk menemukan kembali dasar-dasar kemanusiaan dan memberikan jaminan bahwa HAM sebagai suatu hak dasar yang harus didukung dan dijaga dengan berbagai cara. Penegakan HAM sebagai suatu nilai dasar kemanusiaan akan terbangun bersama dengan sejarah manusia tentang kebangkitan, kemerdekaan, dan kebebasan, karena

ketiganya tidak akan terpisahkan dari diskursif. Sejarah yang jatuh bangun, sama persis dengan jatuh banggunya manusia bersama peradaban yang dibentuknya. Seiring dengan pergantian musim sejarah yang bersamaan dengan berputarnya nilai-nilai kemanusiaan, membuat perbincangan tentang kemanusiaan beserta hak yang melekat didalamnya tidak mungkin bisa diselesaikan dengan teori yang singkat dan tindakan yang pragmatis. Pada prinsipnya, suatu negara yang tidak mengakui hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia, menunjukkan bahwa martabat manusia belum diakui secara sepenuhnya dalam negara tersebut.

Manusia diciptakan sama dengan hak-hak alamiah yang tidak dapat dilepaskan dari eksistensi manusia sebagai manusia dalam kehidupannya seperti hak untuk hidup bebas dan merdeka, hak untuk memperoleh penghidupan yang layak dan lain-lain. Keutuhan hak-hak alamiah itu melekat dalam diri manusia sebagai satu kesatuan yang utuh dalam eksistensi dan kemar-tabatannya, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapa pun. Sehingga kebebasan dan kemerdekaan individu sebagai suatu tema umum demokrasi, merupakan sesuatu yang harus tetap dibela.

Di Indonesia, pengakuan dan perlindungan serta penegakan HAM secara yuridis telah dijamin dalam berbagai aturan baik pada UUD 45 maupun dalam undang-undang lainnya yang menjadi implementasinya sebagai sebuah perwujudan negara yang berdasarkan atas hukum bukan pada kekuasaan belaka. Bangsa Indonesia sebagai negara yang berdasar pada Pancasila, telah menciptakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Nilai-nilai Pancasila tercermin dalam bagaimana pandangan bangsa Indonesia terhadap kedudukan tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana.

Secara umum prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana yang tertulis dalam *Universal Declaration of Human Rights* dan *Covenant on Social and Politi-*

⁴ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ed. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 288.

cal Rights eksplisit telah dapat ditemukan dalam pasal-pasal KUHAP. Bahkan dalam ketentuan implementasi dari UU itu secara terang terangan mengakui bahwa untuk mengukur dalam praktek apakah telah mengindahkan butir-butir hak asasi manusia atau tidak maka ketentuan-ketentuan internasional tersebut dapat digunakan sebagai instrumen.

Dalam pemeriksaan suatu perkara baik dalam tingkat pemeriksaan maupun tingkat pengadilan, pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia kerap terjadi. Sebelum KUHAP diterbitkan, sistem pemeriksaan dalam sidang pengadilan menganut dua sistem yakni sistem pemeriksaan *Accusatoir* dan sistem pemeriksaan *Inkuisatoir*. Dalam sistem pemeriksaan *Accusatoir*, tersangka atau terdakwa diakui sebagai *subjek pemeriksaan* dan diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri atas tuduhan atau dakwaan atau yang dituju-kan untuk dirinya. Sistem ini diterapkan dalam sidang memeriksa terdakwa di depan sidang pengadilan dan dilakukan dengan pintu terbuka artinya setiap orang dapat dan bebas melihat jalannya pemeriksaan itu.⁵

Sedangkan sistem pemeriksaan *Inkuisatoir*, adalah suatu sistem pemeriksaan dimana tersangka atau terdakwa merupakan *objek pemeriksaan*. Pemeriksaan ini di-terapkan dalam pemeriksaan tersangka dalam tingkat penyidikan dan dilakukan dengan pintu tertutup. Dalam sistem ini, tersangka tidak diberi hak untuk melakukan pembelaan diri. Sistem ini memberikan penegasan bahwa dalam pemeriksaannya, pengakuan tersangka menjadi butir ter-penting. Sehingga terkadang dalam pelak-sanaannya, oknum penyidik terkadang melakukan upaya paksa bahkan penganiayaan untuk memperoleh butir penting tersebut. Sehingga dapat disimpulkan dalam sistem pemeriksaan ini sarat akan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia.

Dengan keluarnya KUHAP sistem tersebut mulai ditinggalkan, hal ini nyata dengan diberinya hak tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan atau untuk mendapat bantuan hukum dari semua tingkat pemeriksaan. Dalam hal bantuan hukum, KUHAP sendiri pada prinsipnya menganut sistem *accusatoir*, yakni mem-berikan hak secara bebas kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan atau didampingi oleh penasehat hukum.

Berbeda dengan sistem pemeriksaan inkisatoir yang sama sekali tidak mem-berikan hak kepada tersangka untuk me-lakukan pembelaan atau didampingi pena-sehat hukum dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan. Padahal hasil pemeriksaan sidang sangat ditentukan oleh hasil pemer-iksaan pendahuluan. Dengan kata lain kebenaran materil yang harus dicapai oleh sautu putusan pengadilan sangat tergantung dari hasil pemeriksaan pendahuluan. Dari segi ini, nampak betapa lemahnya sistem ini untuk melindungi hak-hak individu.⁶

Perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan istilah yang sangat luas maknanya. Undang-Undang HAM tidak mem-berikan penafsiran yang lengkap terhadap istilah perlindungan tersebut. Penjelasan Undang-Undang tentang HAM, khususnya penjelasan Pasal 8 hanya menyatakan “Yang dimaksud dengan “perlindungan” adalah termasuk pembelaan HAM. Sudah tentu pada masa era sistem KUHAP ini, telah pula dipikirkan bagaimana pokok pikiran yang didasari pada pikiran perlin-dungan HAM itu dapat diterapkan dan dilaksanakan di negara kita, berdasarkan pada jangkauan keseluruhan sistem peradi-lan pidana, sehingga aturan atau ketentuan yang dimuat dalam KUHAP dapat men-capai sasaran dan tujuannya, serta dapat mewujudkan suatu penyelesaian yang baik dan luhur bagi kepentingan masyarakat Indonesia, sebagai salah satu usaha guna

⁵ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm 5

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni: 1996, hlm 109-110

menciptakan tata tertib, keamanan, ketenteraman dalam keseluruhan dari sistem peradilan pidana sebagai suatu rangkaian yang terpadu.

Bahwa dalam pelaksanaan penegakan hukum merupakan proses penyerasian antara nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. Oleh karena itu tugas utama penegakan hukum adalah mencapai keadilan. Penegakan hukum pidana merupakan suatu rangkaian proses yang terdiri dari pentahapan-pentahapan yaitu (1) tahapan perumusan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, yang menjadi wewenang lembaga legislatif, (2) tahapan penerapan / aplikatif yang menjadi wewenang lembaga yudikatif, dan (3) tahapan pelaksanaan / administratif yang menjadi wewenang lembaga eksekutif. Penegakan hukum disini diartikan secara luas tidak hanya menerapkan hukum pidana tetapi dimaknai lebih dari sekedar penerapan hukum pidana positif yaitu tidak hanya mengatur perbuatan warga masyarakat pada umumnya namun juga mengatur kewenangan/ kekuasaan aparat penegak hukum. Sehingga tidaklah dimaksud bahwa dengan adanya praperadilan kemudian Pengadilan Negeri akan memutuskan ulang atau semacam peradilan yang diadakan dalam tingkatan banding, sebab sistem semacam itu tidak dikenal dalam KUHAP.⁷

Oleh sebab itu, tidak dapat dikatakan pula instansi penegak hukum satu dengan lainnya saling mengawasi dalam arti vertikal ataupun hubungan sub-ordinasi, tetapi semata-mata guna saling mengisi, koordinatif, sinkronisasi dan keterpaduan (integral) dalam hal penanganan dan penyelesaian suatu perkara sesuai dengan fungsi, kewenangan dan tugasnya masing-masing bagi penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan peradilan, sebab

berdasarkan sistem KUHAP sebagai hukum acara pidana telah menegaskan secara prinsipil adanya pembagian fungsi, tugas dan wewenang masing-masing instansi penegak hukum, sehingga di dalam pelaksanaannya diisyaratkan mutlak adanya peningkatan keserasian hubungan kerja dan koordinasi instansi penegak hukum. Syarat mutlak yang melekat pada konsepsi “sistem peradilan pidana terpadu” yang memandang proses penyelesaian perkara pidana sebagai satu rangkaian kesatuan sejak dari penyidikan, penuntutan, pemutusan perkara hingga ke penyelesaian di tingkat (lembaga) pemasyarakatan.

Segala penjelasan terkait dengan persoalan HAM bagi tersangka maka dalam putusan tersebut mahkamah berpendapat “Sebagaimana telah dipertimbangkan mahkamah dalam paragraf (3.14) bahwa pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa indonesia adalah negara hukum. Dalam negara hukum, asas *due proces of law* sebagai salah satu perwujudan pengakuan HAM dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Oleh karena itu negara terutama pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan terhadap HAM (vide pasal 28 I ayat 4 UUD 1945). KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/ terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran HAM.⁸

⁷ Muladi, *Pidana dan Pemidanaan* dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung: Alumni, 2000 Hlm 1

⁸ Lihat putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 hlm 101

2. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/Puu-Xii/2014 Terhadap Pasal 77 Kuhap

Praperadilan sebagaimana ditentukan di dalam pasal 1 angka 10 KUHAP adalah :“wewenang peradilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ialah diantara-nya tentang :

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan penahan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan
- c. Permintaan ganti rugi kerugian atas rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atas pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke-pengadilan”

Selanjutnya dipertegas kembali dalam Pasal 77 KUHAP menentukan bahwa pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dari ketentuan Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 tersebut di atas, jelas bahwa dalam praperadilan ini, pengadilan negeri hanya berwenang untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada lembaga Praperadilan.

Dengan demikian “jelas tidak sepe-nuhnya memberikan perlindungan yang cukup bagi tersangka sehingga timbul-

kan pelanggaran terhadap hak asasi manusia”.⁹ Mengingat Lembaga praperadilan berfungsi sebagai lembaga kontrol agar penyidik dalam rangka penegakan hukum harus sesuai dengan hukum acara yang telah ditetapkan Undang-undang. Apabila tidak sesuai, sebagaimana ketentuan undang-undang, yang kemudian kita kenal secara teknis dengan istilah standar operasional Prosedur (SOP) maka terhadap siapa saja yang merasa dirugikan atas tindakan aparat penegak hukum seperti yang telah dituangkan dalam pasal 1 angka 10 dan pasal 77 KUHAP dapat menguji keabsahannya melalui lembaga pra peradilan. Hal tersebut merupakan dampak apabila prinsip kehati-hatian tidak diperhatikan oleh aparat penegak hukum (penyidik).

Saat ini lembaga praperadilan diperluas kewenangannya sebagaimana isi putusan Mahkamah Konstitusi tersebut:

- 1) Pasal 77 KUHAP huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981, nomor 78. Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3209) bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka , penggeledahan dan penyitaan
- 2) Pasal 77 KUHAP huruf a Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (lembaran negara republik Indonesia tahun 1981, nomor 78. Tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 3209), tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan.¹⁰

Berdasarkan isi putusan di atas menunjukkan bahwa hasil putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan penetapan

⁹ Lihat putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014 hal 70

¹⁰ lihat amar putusan mahkamah konstitusi nomor 21/puu-xii/2014 khususnya angka 1 bagian 1.3 dan 1.4

tersangka merupakan hal yang bersesuaian dengan hukum, untuk dapat dijadikan salah satu obyek praperadilan sebagaimana yang di-mohonkan oleh pemohon.

Adapun dalam permohonan pada putusan nomor 21/PUU-XII/2014, pemohon memiliki dalil yakni bahwa pasal 77 huruf a KUHAP bertentangan dengan pasal 1 ayat (3), pasal 28 D ayat (1), dan pasal 28 I ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 apabila tidak dimaknai mencakup sah atau tidak sahnya penetapan tersangka, pengelelahan, dan penyitaan.

Oleh sebab itu, atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 di atas menurut peneliti ada dua implikasi yang ditimbulkannya khususnya pada konteks penegakan hukum pidana yaitu:

a. Implikasi Teoritis

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pendapat tentang kriteria suatu negara hukum memiliki banyak perspektif, namun terdapat keterangan pokok yang akhirnya dituangkan dalam UUD 1945, keterangan tersebut dihasilkan dari pembahasan yang diuraikan dalam perubahan UUD 1945 mengenai nomenklatur Negara Hukum, dimana ditegaskan oleh Agun Gunandjar Sudarsa, bahwa negara Indonesia dapat disebut sebagai negara hukum dengan 4 persyaratan yakni:

1. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia;
2. Penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan hukum;
3. Adanya kekuasaan kehakiman yang mandiri, merdeka;
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Jika ditinjau dari empat persyaratan tersebut maka dapat diketahui, elemen penting dan utama terciptanya negara hukum yakni adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Penjaminan tersebut dapat direalisasikan dari sistem

yang dibentuk oleh negara, baik sistem kelem-bagaan negara maupun sistem sosial.

Salah satu usaha pencapaian suatu negara hukum yang menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia, ditilik dalam amandemen UUD 1945 terdapat usulan dan pembahasan tentang *judicial review*, maka dibentuklah Mahkamah Konstitusi yang dilekatkan kewenangan untuk melakukan *judicial review* tersebut. Dimana pada awal pembahasan, hanya ada keinginan untuk memperkuat posisi dan peran MA.¹¹

Salah satunya dengan memberikan kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD kepada MA. Dalam usulan-nya, Hamdan Zoelva menyampaikan usulan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perkara pada tingkat pertama dan terakhir, serta memiliki kewenangan utama yaitu, memutuskan kewenangan mengajukan uji terhadap undang-undang, memutuskan perselisihan antar lembaga negara, kemudian kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.

Dalam implementasi penegakkan ide negara hukum yang termaktub dengan jelas dalam UUD 1945 sebagai dasar berjalannya penyelenggaraan negara, adanya kewenangan dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mekanisme yang begitu membanggakan untuk dapat melindungi hak warga negara yang di-tumpah ruahkan dalam norma-norma yang termaktub dalam undang-undang.¹²

Reformasi kekuasaan kehakiman melalui didirikannya Mahkamah Konstitusi tentu menjadi hal gemilang untuk meningkatkan kemunduran bangsa dimana pada

¹¹ Syahrizal, Ahmad, Peradilan Konstitusi (Suatu studi tentang adjudikasi Konstitusional sebagai Penyelesaian Sengketa Normatif), Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006, hal 45

¹² Syahuri, Taufiqurrohman, Tafsir Konstitusi berbagai Aspek Hukum, Jakarta: PT.Prenada Media Group, 2011, hal 55

periode Pra Reformasi yang masih sangat jauh dari perlindungan hak asasi manusia.

Pengujian undang-undang (*judicial review*) adalah sebuah mekanisme yang hadir untuk dapat memberikan perlindungan hak asasi manusia. Ditegaskan oleh Taufiqurrahman Syahuri bahwa hak uji konstitusionalitas adalah hal yang dapat dilaksanakan ketika masyarakat mempersoalkan produk undang-undang disebabkan adanya kerugian konstitusional oleh segolongan masyarakat.¹³ Kewenangan tersebut dilekatkan kepada Mahkamah Konstitusi dan termaktub dengan jelas dalam UUD 1945, Pasal 24C yakni untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD, dimana hak konstitusionalitas dari setiap warga negara akan terjamin dengan adanya mekanisme tersebut.

Adapun hal ini merupakan konsekuensi dari kedudukan UUD sebagai sebuah hukum tertinggi. Hans Kelsen menyebutkan bahwa UUD menduduki tempat tertinggi dalam hukum nasional, sebab itu merupakan landasan sistem hukum nasional. Undang-Undang Dasar merupakan *fundamental law*. Untuk itu Hans Kelsen menunjuk hak menguji sebagai mekanisme bahwa sebagai hukum, UUD harus mempunyai sifat normatif yang mengikat. Dalam sifatnya yang normatif tersebut, apalagi terjadi pelanggaran, ia harus ditegakkan dengan mekanisme hukum atau melalui peradilan dan bukan lewat mekanisme politik.

Kehadiran sistem pengujian konstitusional ini ataupun mekanisme "*judicial review*" yang terus berkembang dalam praktek di berbagai negara demokrasi, pada umumnya, disambut sangat antusias, baik di dunia akademis maupun praktek, bahkan tidak kurang oleh lingkungan cabang kekuasaan kehakiman sendiri (*judiciary*).

Pada umumnya, mekanisme pengujian hukum ini diterima sebagai cara negara hukum modern mengendalikan dan mengimbangi "*guarantees of the constitution*" (jaminan konstitusi). Jadi dapat dikatakan bahwa hak menguji merupakan konsekuensi dari konstitusi tertulis, atau yang oleh Kelsen disebut konstitusi dalam arti formal, atau konstitusi dalam arti sempit.¹⁴

Adapun nilai uji dari undang-undang tersebut adalah nilai uji konstitusionalitasnya, yakni undang-undang tersebut diujikan baik dari segi formil ataupun materiil. Karena itu, pada tingkat pertama, pengujian konstitusionalitas itu haruslah dibedakan dari pengujian legalitas.

Dalam pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, pemohon mengungkapkan alasan bahwa idealnya suatu Hukum Acara itu memberikan kesetaraan antara tersangka, terdakwa dengan penyidik dan penuntut dan kemudian diberikan penilaian oleh hakim.

Pemohon menjadikan Pasal 28 I ayat (5) UUD 1945 dengan adanya penjaminan dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis sehingga ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tersebut senantiasa harus sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Walaupun ada pembatasan terhadap hak asasi manusia, Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 telah menegaskan bahwa pembatasan tersebut semata-mata dilakukan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain.

Maka, inilah yang menjadi bentuk realisasi negara hukum dalam prosedur pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Pencapaian reformasi yudikatif yang telah dilakukan pada amandemen UUD 1945 ke tiga dengan memunculkan Mahkamah Konstitusi se-

¹³ M.Gaffar, Janedjri, Hukum Pemilu dalam Yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Konstitusi Press, 2013 hal 88

¹⁴ Wahidin, Samsul Distribusi Kekuasaan Negara Indonesia, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014. Hal 100

bagai peradilan konstitusi yang diharapkan akan mengemban amanah kewenangannya untuk dapat menegakkan hak konstitusional warga negara. Terkait dengan hal tersebut, Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State* mengemukakan bahwa kewenangan lembaga peradilan menyatakan suatu peraturan yang lebih rendah bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pemikiran *Judicial Review* terus berkembang setelah kasus John Marshall yang kemudian melahirkan istilah *Judicial Review* tersebut di atas. Sedangkan dalam pelembagannya dikenal bahwa Hans Kelsen sebagai perintis lahirnya Mahkamah Konstitusi pertama. Dalam istilah kelsen, pada proses legislasi, “*recognized the need for an institution with power to control or regulate legislation* (perlu adanya institusi yang memiliki kekuasaan untuk mengendalikan atau mengatur perundang-undangan)”.

Lebih lanjut ditegaskan, bahwa lembaga peradilan konstitusi ini berwenang membatalkan suatu undang-undang atau menyatakan suatu undang-undang tidak mengikat secara hukum. Dalam menjalankan fungsi ini, pemegang kekuasaan kehakiman bertindak sebagai negative legislator. Artinya sifat dari kewenangan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan undang-undang hanya menentukan undang-undang tersebut konstitusional atau inkonstitusional. Karena, jika diperhatikan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi tidaklah semua yang ditambahkan normanya. Melainkan hanya dilakukan pembatalan terhadap pasal atau undang-undang yang dianggap inkonstitusional.

Tidak hanya mengenai penambahan norma melainkan mengenai penghapusan norma, Mahkamah Konstitusi pun pada pertimbangan resminya pada putusan perkara Nomor 122/PUU-VII/2009 yakni mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana

pemohon dirugikan oleh butir 37 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak berwenang menilai kerugian itu karena penghapusan ketentuan demikian merupakan hak pembentuk undang-undang.

Inilah yang menjadi problematika dalam putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 yang diteliti penulis, bahwa dalam putusan ini Mahkamah Konstitusi tidak memberikan pernyataan yang sama terkait dengan penghapusan norma yang memang menjadi kewenangan ranah legislatif. Jika dikaitkan dengan definisi norma yang artinya suatu ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun dengan lingkungannya. Disamping itu, hukum menurut Hans Kelsen adalah termasuk dalam sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*), oleh karena itu hukum selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau pembentukannya.

Maka penambahan norma dapat didefinisikan sebagai suatu penambahan ukuran yang harus dipatuhi oleh seseorang atau sekelompok masyarakat. Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat erga omnes yakni mengikat semua pihak tidak hanya pihak pemohon saja. Ketika sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang mengikat semua pihak sedangkan diputus dengan prosedur yang nyatanya tidak memperhatikan prinsip *checks and balances*.

Hal itulah, yang menjadi alasan mengapa sebenarnya dalam putusan MK telah memasuki wilayah positif legislatif, karena jika kembali pada pendapat Maria Farida Indrarti, maka lembaga yang memiliki kewenangan untuk menghapus dan membentuk norma adalah lembaga yang sama. Dalam perspektif kelembagaan negara di Indonesia, lembaga yang memiliki otoritas tersebut adalah Dewan

Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif (lembaga pembentuk undang-undang). Oleh karena hasil putusan MK terkait dengan pengujian terhadap ketentuan Pasal 77 a KUHAP haruslah dicantumkan dalam bentuk undang-undang yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan Mahkamah konstitusi tidak memiliki kewenangan untuk merumuskan norma baru. Hal tersebut dikarenakan Mahkamah konstitusi berada pada posisi negative legislator.

b. Implikasi Praktis

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 selain memiliki implikasi teoritis dalam penerapannya juga memiliki implikasi praktis. Adapun implikasi praktis dari adanya putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat jaminan perlindungan terhadap hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka;
2. Implikasi pada penegakan hukum;
3. Secara normatif, menghambat asasi peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
4. Akan terdapat banyak kasus yang akan di pra peradilan

Dari ke-4 (empat) implikasi praktis di atas, maka selanjutnya oleh peneliti akan menguraikannya dibawah ini secara komprehensif.

1) Memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka

Lembaga praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. Menurut Adnan Buyung Nasution, terdapat beberapa kelebihan yang berkenaan

dengan keberadaaan lembaga praperadilan ini, yaitu:¹⁵

1. Sidang praperadilan yang diadakan atas permintaan tersangka atau terdakwa ataupun keluarganya atau pula atas kuasanya merupakan suatu forum yang terbuka. Yang dipimpin seorang hakim atau lebih untuk memanggil pihak penyidik atau jaksa penuntut umum yang telah melakukan upaya paksa agar mempertanggungjawabkan tindakannya dimuka forum yang bersangkutan, apakah benar-benar beralasan dan berlandaskan hukum. Dengan sistem pengujian melalui sidang terbuka ini, maka tersangka atau terdakwa seperti halnya dalam *Habeas Corpus Act*, dijamin hak asasinya berupa hak dan upaya hukum untuk melawan perampasan atau pembatasan kemerdekaan yang dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik ataupun penuntut umum. Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum. Untuk keperluan tersebut tentu saja pihak penyidik ataupun penuntut umum harus membuktikan bahwa dia memiliki semua syarat-syarat hukum yang diperlukan, baik berupa syarat-syarat formal maupun materiil, seperti misalnya surat perintah penangkapan atau penahanan, adanya dugaan keras telah melakukan tindak pidana yang didukung oleh bukti permulaan yang cukup, ataupun dalam hal penahanan dengan alasan yang nyata dan konkrit bahwa si pelaku akan melarikan diri, menghilangkan barang bukti atau mengulangi kejahatannya.
2. Melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang

¹⁵ Adnan Buyung Nasution, *Praperadilan VS Hakim Komisaris : Beberapa Pemikiran Mengenai Keberadaan Keduanya*, <http://www.legalitas.org/content/pra-peradilan-vs-hakim-komisaris-beberapa-pemikiran-mengenai-keberadaan-ke-duanya>, diakses tanggal 25 februari 2017

bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas publik ini maka dapat dicegah timbulnya praktek-praktek birokrasi yang tertutup dan sewenang-wenang dalam menahan orang ataupun memperpanjang penahanan. Melalui forum terbuka ini masyarakat dapat ikut mengontrol jalannya proses pemeriksaan dan pengujian kebenaran dan ketepatan tindakan penyidik maupun penuntut umum dalam menahan seseorang ataupun dalam hal pembebasan, mengontrol alasan-alasan dan dasar hukum hakim praperadilan yang memerdekakannya.

Uraian di atas menginformasikan kepada kita bahwa sesungguhnya Dalam forum itu penyidik atau penuntut umum wajib membuktikan bahwa tindakannya sah dan tidak melanggar hukum, begitupun sebaliknya terdakwa membuktikan tindakan penyidik atas penetapan dirinya menjadi tersangka telah menabrak aturan hukum yang berlaku. Sehingga dalam tahap ini betul-betul hak dari tersangka dilindungi oleh hukum. Begitupun Melalui forum praperadilan ini juga dipenuhi syarat keterbukaan (*transparancy*) dan akuntabilitas publik (*public accountability*) yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Oleh karena itu, penghargaan terhadap hak asasi manusia khususnya terhadap tersangka tidak boleh diabaikan, sepanjang negara telah menancapkan akarnya sebagai negara hukum. Berikut beberapa asas yang perlu diketahui yang dijunjung tinggi atas nama negara hukum yaitu :

1. Asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, asas ini memberikan landasan moral dan operasional bahwa

dalam konteks kontrol terhadap proses peradilan khususnya bagi tersangka/terdakwa dan orang yang dirugikan terhadap proses tersebut hendaknya mengacu pada nilai-nilai penghormatan atas harkat dan martabat manusia. Rujukan filosofis maupun instrumen bagaimana menerapkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945, serta berbagai instrumen internasional hak asasi manusia yang berlaku secara universal, khususnya yang telah diratifikasi Indonesia.

2. Asas keadilan, dalam konteks pengawasan terhadap proses peradilan dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dan pihak lain yang dirugikan dari proses tersebut haruslah didasarkan pada prinsip keseimbangan dan kesetaraan hak dimuka hukum. Asas keadilan sebagai prinsip mendasar dalam penegakan hukum wajib dipedomani dalam prosedur-prosedur yang diberlakukan pada hukum acara Praperadilan.
3. Asas tidak diskriminatif, dalam konteks pengawasan peradilan dan perlindungan hak-hak tersangka/terdakwa dan pihak lainnya yang dirugikan dalam proses peradilan menjadi prinsip mendasar dan menjiwai dalam pelaksanaan layanan, yakni dengan menjunjung tinggi persamaan derajat dan hak diantara sesama manusia tanpa membedakan latar belakangnya, tidak melakukan pembatasan, pembeda-bedaan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung atau tidak langsung didasarkan pada perbedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnis, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, orientasi seksual, dan keyakinan politik.
4. Asas kepastian hukum, merupakan salah satu prinsip dasar yang menyangga tatanan hukum suatu negara. Asas kepastian hukum identik dengan ketertan dan kepatuhan terhadap tatanan aturan yang dibuat dan diundangkan. Dalam kerangka hukum

acara Praperadi-lan menjadi acuan bagi penerapan kebijakan yang mengandung konsistensi antara norma-norma yang mengatur dengan implementasinya, sehingga me-nimbulkan kepastian dan rasa keper-cayaan bagi pencari keadilan pada umumnya.¹⁶

Keseluruhan asas di atas merupakan landasan moral, filosofis, dan operasional yang menjadi acuan dalam penegakan hukum kedepan. Kesesuaian asas dengan pelaksanaan penegakan hukum kedepan merupakan suatu keniscayaan. Penyimpangan terhadap asas-asas tersebut merupakan bentuk pengingkaran hakikat kemurnian yang dicita-citakan oleh UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka berpotensi disalahgunakan oleh penyidik (semua penyidik termasuk penyidik KPK). Berubahnya status seseorang dari manusia bebas menjadi tersangka dapat memiliki implikasi hukum yang mengurangi hak-haknya baik secara hukum maupun sosiologis, oleh karenanya penetapan tersangka pada dasarnya dapat dipandang sebagai salah satu bentuk upaya paksa.¹⁷

Sebagai contoh misalnya ditetapkannya Bambang Widjoyanto sebagai Tersangka menghancurkan ia dinon-aktifkan dari KPK. Artinya hak-hak, kewajiban, serta kewenangan-kewenangan yang ada padanya sebagai pimpinan KPK menjadi berkurang bahkan hilang. Jika kita berbicara tentang “kriminalisasi” atau yang dalam istilah umum yang dikenal di banyak negara dengan “*malicious prosecution*” atau “*abuse of process*” maka pintu pertama dalam melakukan tindakan sewenang-wenang ini pastinya

tidak akan jauh-jauh dari menetapkan seseorang sebagai ter-sangka secara sewenang-wenang, tanpa dasar yang cukup, dan dengan itikad buruk. Jika kita berpendapat bahwa penetapan tersangka seharusnya tidak bisa diper-masalahkan, sebaiknya tidak usah berdialog soal “kriminalisasi”, terima saja kalau anda merasa ditetapkan sebagai tersangka secara sewenang-wenang oleh penyidik (polisi) sebagai takdir, dan terima segala implikasinya dari berubahnya status dari manusia bebas menjadi tersangka dengan lapang dada.

Oleh sebab itu, menurut peneliti dengan adanya putusan mahkamah konstitusi di atas sesungguhnya telah memberikan angin segar bagi siapa pun yang ditetapkan sebagai tersangka untuk diajukan upaya hukum pra peradilan. Tentu hal ini cukup penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana di Indonesia, karena dapat merivitalisasi kembali fungsi praperadilan sebagai suatu mekanisme *check and ballances* kewenangan-kewenangan penegak hukum yang selama ini tidak terlalu optimal. Muaranya adalah agar hak-hak tersangka jika penetapan tersangkanya dalam bentuk kriminalisasi dapat dikembalikan menjadi manusia bebas.¹⁸

Setiap hal yang baru, tentu mempunyai suatu maksud dan tujuan atau motivasi tertentu. Pasti ada yang hendak dituju dan dicapai. Tidak ada sesuatu yang ingin diciptakan tanpa didorong oleh maksud dan tujuan. Demikian pula halnya dengan kelembagaan praperadilan. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP.¹⁹

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia, terutama mereka yang terlibat di dalam perkara pidana, khususnya pada tahap penyidikan dan penuntutan.

¹⁶ Anggara dkk, *Naska akademik dan rancangan peraturan mahkamah agung tentang hukum acara praperadilan*, Institute for Criminal Justice Reform, Jakarta, 2014 hlm 17-18

¹⁷ Wisnubroto, Al., G., Widiartama, 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Sakti

¹⁸ Rahayu. *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana suatu Kajian Psikologis*. Buletin Psikologi UGM, Yogyakarta, 2005. Hal. 20

¹⁹ M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Sinar Grafika, Jakarta 2012 hlm.3.

2. Alat kontrol terhadap penyidik atau penuntut umum terhadap penyalahgunaan wewenang olehnya.

Tindakan upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggung jawab menurut ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Prinsip yang terkandung pada praperadilan ber-maksud dan tujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan undang-undang.²⁰

Oleh karena itu dasar dari adanya lembaga praperadilan ini adalah merupakan suatu cerminan pelaksanaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocent*) sehingga tiap orang yang diajukan sebagai terdakwa telah melalui proses awal yang wajar dan mendapat perlindungan harkat manusianya dan merupakan suatu lembaga yang melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan, agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan undang-undang.²¹

Tujuan utama adanya hak-hak tersangka/ terdakwa adalah untuk mengakui dan menjamin terhadap harkat dan martabat manusia (*human dignity*), baik selaku individu maupun sebagai anggota masyarakat. Pengakuan dan jaminan terhadap harkat dan martabat tersebut, merupakan HAM baik bersifat nasional maupun bersifat universal atau inter-nasional. Pengakuan terhadap harkat dan martabat yang selanjutnya disebut HAM tersebut, tidak terbatas dalam arti politik, ekonomi tetapi juga dalam arti hukum umumnya, dan kehidupan hukum pidana khususnya (dalam proses peradilan

pidana), di samping itu hak-hak tersangka/ terdakwa dapat juga dikatakan memiliki tujuan untuk membatasi kekuasaan atau sebagai rintangan (*obstacle*) bagi penegak hukum (*law enforcement officials*) yang berbentuk represif dalam proses penegakan hukum dimana dilakukan secara sewenang-wenang atau melawan hukum.²² Mengenai konsep Negara Hukum menurut Sudargo Gautama yaitu:²³

“Suatu negara dimana perseorangan mempunyai hak terhadap negara, dimana hak asasi manusia diakui dalam undang-undang, dimana untuk merealisasikan perlindungan terhadap hak-hak ini kekuasaan negara dipisah-pisahkan hingga badan penyelenggara negara, badan pembuat undang-undang dan badan peradilan yang bebas kedudukannya untuk dapat memberi perlindungan semestinya kepada setiap orang yang merasa hak-haknya dirugikan, walaupun hal ini terjadi oleh alat negara itu sendiri.”

Selanjutnya Sudargo Gautama memaparkan mengenai ciri-ciri dan/atau unsur-unsur dari negara hukum adalah sebagai berikut:²⁴

1. Terdapat pembatasan kekuasaan negara terhadap perorangan, maksudnya negara tidak dapat bertindak sewenang-wenang, tindakan negara dibatasi oleh hukum, individual mempunyai hak terhadap penguasa;
2. Asas legalitas, sebuah tindakan negara harus berdasarkan hukum yang terlebih dahulu diadakan yang harus ditaati juga oleh pemerintah dan aparaturnya;
3. Pemisahan kekuasaan, agar hak-hak asasi ini betul-betul terlindungi adalah dengan pemisahan kekuasaan yaitu badan yang membuat peraturan per-

²² Kadri Husin dan Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, 2012, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, hlm.174-175

²³ Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, 1983 Alumni, Bandung, hlm.3.

²⁴ Alfitra, *Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK*, Jurnal Cita Hukum Vol. 40 No. 1 Juni 2016. P-ISSN 2356-1440. E ISSN : 2502-230X., hal. 13

²⁰ R. Soeparmono, *Praperadilan dan Penggabungan Perkara Ganti Kerugian dalam KUHAP*, Mandar Maju , Bandung 2003, hlm. 16.

²¹ S. Tanusubroto, *Op.cit*, hlm.3.

undang-undangan, melaksanakan dan mengadili harus terpisah satu sama lain, tidak berada dalam satu tangan.

2) Implikasi pada penegakan hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang telah menetapkan bahwa penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan termasuk objek praperadilan. Putusan MK tersebut telah membuktikan bahwa pertimbangan hakim Sarpin dalam memutus perkara praperadilan BG adalah benar adanya.

Bahkan putusan tersebut dikuatkan dengan pertimbangan yang sama yaitu demi menjaga dan memelihara marwah Bab XA UUD 1945. Putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus dihormati karena ia lembaga di dalam Konstitusi sekaligus me-mentukan arah politik perundang-undangan yang telah diuji dan diselaraskan dengan Konstitusi UUD 1945. Bisa dikatakan Putusan MK tersebut melengkapi putusan hakim Sarpin yang mengembalikan marwah pembentukan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang mengedepankan prinsip "*due process of law*", bukan "*the law of oppression*" dengan tujuan menjaga dan memelihara hak asasi setiap tersangka/ terdakwa dan terpidana dari kekuasaan yang represif yang dapat terjadi karena kekuasaan yang eksekutif atau melampaui batas wewenang atau mencampuradukkan wewenang atau bertindak sewenang-wenang. Ketika warga negara berhadapan dengan kekuasaan (negara) maka yang harus dikedepankan bukan hanya kepentingan negara *an sich*, melainkan keseimbangan dan kesetaraan yang berdasarkan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas dalam memperlakukan setiap perkara pidana tanpa dilatarbelakangi oleh status sosial, etnis, agama, dan politik golongan.

Namun demikian putusan Mahkamah Konstitusi dalam proses beracara perkara pidana adalah tidak berjalan beriringan khususnya terhadap hakim tunggal yang

memeriksa dan mengadili permohonan praperadilan. Artinya adalah hakim mengikuti isi putusan MK tersebut namun demikian ada juga yang tidak mentaati. Dalam bahasa hukumnya telah terjadi disparitas putusan pra peradilan. Penelitian dari alfitra berkaitan dengan Disparitas dalam mengambil keputusan masih juga terjadi karena musyawarah penentuan standar diterima atau ditolaknya oleh hakim Pengadilan Negeri tidak berjalan dengan baik. Hal itu terbukti dari hasil penelitian yang menemukan bahwa dengan menggunakan 10 perkara praperadilan yang diajukan oleh para pemohon atau kuasa hukumnya yang ditetapkan tersangka, oleh KPK di pengadilan Jakarta Selatan pada tahun 2015.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini, maka yang menjadi kesimpulannya adalah:

1. Dasar Pertimbangan Hukum oleh hakim dalam menjatuhkan Putusan Perkara Nomor 21/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Pasal 77 huruf a Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah dikhususkan untuk memberikan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka dari tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum.
2. Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 terhadap pasal 77 KUHAP yakni terdiri atas implikasi teoritis dan implikasi praktis. Implikasi teoritis berkaitan dengan perbedaan penafsiran terhadap pemberlakuan putusan MK, sedangkan implikasi praktis berkaitan dengan penetapan tersangka sebagai objek praperadilan pasca putusan MK yang menimbulkan berbagai persoalan yaitu: banyak kasus yang akan di Praperadilankan, menghambat asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan, berimplikasi pada penegakan

hukum dan Memperkuat jaminan perlindungan hak asasi manusia khususnya hak-hak tersangka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Herbert A. Simons, 1984. *Perilaku Administrasi (Terjemahan)*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Indroharto, 2000. *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Sinar Pustaka Harapan, Jakarta.
- J.B.J.M. Ten Berge dalam Ridwan HR, 2006. " *Hukum Administrasi Negara*, PT. RadjaGrfindo, Jakarta.
- J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain. 1996. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muladi, Barda Nawawi Arief. 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muladi. 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Muhammad, Abdul Kadir, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- SF. Marbun, 1997. *Peradilan Administrasi dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Jogjakarta,
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004. " *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada.
- , 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas
- Sulijati, analisis putusan hakim dalam gugatanPraperadilan perkara pidana Di pengadilan negeri kodus (*telaah yuridis mengenai putusan hakim praperadilanDalam perspektif hukum dan kebijakan publik*), tesis, program pascasarjana ilmu hukum universitas sebelas maret surakarta, 2008
- Muladi, Pidana dan Pemidanaan dalam Muladi dan Barda Nawawi Aroef, 2000, *Teori-teori dan kebijakan pidana*, Bandung:Alumni
- Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, 1996, Bandung: Alumni
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, 1987, Jakarta: Bina Aksara
- M. Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana (Ide Dasar Double Track System & Implementasinya,2003, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Tanusubroto, S., 1983. *Peranan Praperadilan Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Alumni
- Tumpa, Arifin, 2000. *Peluang dan Tantangan Eksistensi Pengadilan Ham di Indonesia*. Makassar: PUKAP
- Pangaribuan, LuHut, 2006. *Hukum Acara Pidana (Surat-Surat Resmi Di Pengadilan Oleh Advokad : Praperadilan, Eksepsi, Pledoi, Duplik, Memori Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali)*. Klaten: Intan Sejati
- Prakoso, Djoko, 1987. *Penyidik, Penuntut Umum, Hakim Dalam Proses Hukum Acara Pidana Cetakan Pertama*. Jakarta: Bina Aksara
- Eddy O.S. Hiariej, *Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*,2009 (Semarang: Erlangga
- Putusan Mahkamah Konstitusi 21/PUU-XII/2015

M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, ed. 2, 2002, (Jakarta: Sinar Grafika).

JURNAL

Alfitra, Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh KPK, *Jurnal Cita Hukum* Vol. 40 No. 1 Juni 2016. P-ISSN 2356-1440. E ISSN : 2502-230X.

Rahayu. Putusan Hakim dalam Perkara Pidana suatu Kajian Psikologis. *Buletin Psikologi UGM*, Yogyakarta, 2005

B. WEBSITE

<http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611243-alasan-hakim->

akses tanggal 21 april 2017

<http://nasional.kontan.co.id/news/praperadilan-oc-kaligis-kandas> di akses tanggal 21 april 2017

saksi ahli jaksa mendukung dahlan iskan, <http://www.kaltimpost.co.id> diakses tanggal 20 maret 2017

<http://news.metrotvnews.com/read/2015/04/29/120556/kpk-hormati-putusan-mk-memasukkan-penetapan-tersangka-jadi-objek-praperadilan>, diakses tanggal 21 april 2017

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19981 tentang Hukum Acara Pidana